



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

4. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut DISKOMINFOSP adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DISKOMINFOSP merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DISKOMINFOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala DISKOMINFOSP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DISKOMINFOSP, terdiri atas:
 1. Kepala DISKOMINFOSP.
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
 4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 5. Bidang Aplikasi Informatika;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

6. Bidang Statistik;
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DISKOMINFOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala DISKOMINFOSP

Pasal 4

- (1) Kepala DISKOMINFOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DISKOMINFOSP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik Publik;
 - c. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan *e-Government*;
 - d. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian;
 - e. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Statistik;
 - f. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan DISKOMINFOSP; dan
 - g. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DISKOMINFOSP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan DISKOMINFOSP.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah; dan
 - d. pengelolaan urusan ASN.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. persuratan;
 - b. tata usaha;
 - c. kearsipan;
 - d. administrasi ASN;
 - e. perlengkapan;
 - f. rumah tangga; dan
 - g. penataan barang milik Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
- penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan dinas;
 - pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
 - penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 - pengajuan usulan untuk penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
 - penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - penatausahaan; dan
 - akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan tugas:
- pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
 - pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
 - penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

Bagian Ketiga
Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan

Pasal 8

- (1) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DISKOMINFOSP.
- (2) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang informasi dan komunikasi Publik dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pelayanan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Kemitraan Media Komunikasi Publik dan Kehumasan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan masing-masing seksi dibawahnya;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISKOMINFOSP yang berkaitan dengan tugasnya;
 - h. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik; dan
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
dan Persandian

Pasal 9

- (1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala DISKOMINFOSP.
- (2) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala DISKOMINFOSP dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi dan Seksi Keamanan Informasi dari Persandian; dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9-

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISKOMINFOSP yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 10

- (1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala DISKOMINFOSP.
- (2) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Aplikasi Informatika;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Aplikasi Informatika;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan *e-Government*;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Domain dan Aplikasi, Pengelolaan *e-Government*, dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISKOMINFOSP yang berkaitan dengan tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-10-

Bagian Keenam
Bidang Statistik

Pasal 11

- (1) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala DISKOMINFOSP.
- (2) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DISKOMINFOSP.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DISKOMINFOSP sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh ASN yang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing.
- (7) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan DISKOMINFOSP merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-12-

- (2) Pelaksanaan fungsi DISKOMINFOSP, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DISKOMINFOSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala DISKOMINFOSP wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada DISKOMINFOSP wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala DISKOMINFOSP.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-13-

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Kepala DISKOMINFOSP berhalangan, maka Kepala DISKOMINFOSP dapat menunjuk Kepada Sekretaris, Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala DISKOMINFOSP adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan DISKOMINFOSP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DISKOMINFOSP wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
-14-

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN




BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
-15-

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
ttd

RIZALI HADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

The image shows a blue circular official stamp of the Regional Secretariat of Kutai Timur. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name and title of the official are printed.
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / IIIId
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN